



PUTUSAN

Nomor 1402 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL bin MANSUR ISHAK;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/28 Oktober 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jamal Jamil Dalam Nomor 18 RT.005 RW.001 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwatersebut ditahandalam Rumah Tahanan

Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 18 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal bin Mansur Ishak tidak terbukti melanggar pasal primair dan oleh sebab itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal bin Mansur Ishak, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok, seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 64,16 (enam puluh empat koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivowarna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdgtanggal 9 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal pgl Iqbal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 (satu) miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00(limariburupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor198/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta/Pid/2019/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta/Pid/2019/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 62/Akta/Pid/2019/PN.PDG tanggal 2 Januari 2020 yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 62/Akta/Pid/2019/PN.PDG tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang atas terbuhtinya dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dan pidanaannya, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, dengan alasan melukairasa keadilan dalam masyarakat karena dalam perkara yang sama *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana seberat kepada Terdakwa. Oleh karena itu mohon agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan yang mencerminkan rasa keadilan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah cukup memberikan pertimbangan hukumnya yaitu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. *In casu* barang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti shabu yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa cukup besar yaitu keseluruhandenganberat 64,16 (enampuluhempatkomaenambelas) gram. Oleh karenanya pidana tersebut telahdipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaanprimairPasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sesuai SuratTuntutan Nomor Register Perk : PDM-493/Enz.2/Pdang/07/2019 tanggal 18 September 2019 yang menuntutTerdakwamelanggardakwaansubsidairPenuntutUmumPasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenaitukontra memori kasasi tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dariPemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, demikian pula kontra memori kasasi Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterimadan permohonankasasidariPemohon Kasasi II/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG**tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL pgl IQBAL bin MANSUR ISHAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1402K/Pid.Sus/2020